



Judul : Lawan perdagangan manusia, komisi X usul bikin langkah luar biasa
Tanggal : Sabtu, 01 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Lawan Perdagangan Manusia Komisi X Usul Bikin Langkah Luar Biasa

ANGGOTA Komisi X DPR Lestari Moerdijat mendorong penguatan sistem nasional yang mampu mendeteksi, mencegah, melindungi, dan memulihkan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pasalnya, TPPO merupakan kejahatan luar biasa yang bekerja lintas negara, memanfaatkan teknologi digital, dan terhubung dengan berbagai kejahatan lainnya.

"TPPO adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan kemanusiaan, sehingga negara harus hadir lebih kuat untuk mencegahnya," tegas Lestari di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Diketahui, setiap 30 Juli diperingati secara global sebagai Hari Dunia Menentang Perdagangan Orang (*World Day Against Trafficking in Persons*). Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menetapkan tanggal tersebut momentum meningkatkan kesadaran publik mengenai nasib para korban TPPO dengan mempromosikan dan melindungi hak-hak mereka.

Lestari melanjutkan, setiap manusia dilahirkan dengan martabat yang tidak dapat diperjualbelikan. Ketika manusia diperdagangkan, sesungguhnya yang dirampas bukan hanya kebebasannya, tetapi juga harkat, masa depan, dan hak asasinya.

Ia menyebut, perkembangan teknologi melahirkan modus operandi baru yang kian sulit dideteksi. Maraknya perdagangan orang untuk dipaksa menjalankan operasi penipuan daring atau online scam menunjukkan bagaimana TPPO terus berevolusi.

Data dari Direktorat Jen-

deral (Ditjen) Imigrasi menunjukkan, lanjutnya, tingkat pendidikan bukan jaminan seseorang terbebas dari jeratan TPPO. Karena banyak korban yang direkrut melalui media sosial (medsos) dengan janji pekerjaan di luar negeri merupakan lulusan S1 atau sarjana hingga S2 atau master, terutama di bidang teknologi informasi.

Sementara itu, berdasarkan data dari International Organization for Migration (IOM), lembaga tersebut telah membantu lebih dari 3.500 korban perdagangan manusia di seluruh Asia Tenggara selama periode 2022-2025. Korban tersebut berasal dari 39 negara dengan jumlah terbesar berasal dari Indonesia, India, dan Sri Lanka.

Rerie, sapaan akrabnya menegaskan, Indonesia tidak boleh hanya menjadi negara yang bereaksi setelah korban berjatuh. Sudah saatnya Indonesia mengevaluasi dan merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Harapannya agar mampu menjawab tantangan perdagangan orang di era digital dan memperkuat perlindungan terhadap setiap warga negara.

Hasil revisi tersebut, lanjutnya, harus memperluas definisi TPPO dan mengakomodasi upaya mengatasi bentuk eksploitasi baru. Seperti scam centre, eksploitasi digital, perekrutan berbasis media sosial, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI). "Sanksi pidana bagi sindikat harus diperberat dan perlindungan korban harus menjadi inti kebijakan, tegas Wakil Ketua MPR ini. ■ TIF